



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2023/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara Penetapan dalam perkara Perwalian antara:

Isa binti Makmur, tempat dan tanggal lahir Taraweki, 28 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Taraweki, Desa Tubo (di dekat SD 34 Taraweki / dibelakang Kios Wati), Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Istri sah dari Almarhum Amirudin bin Abdul Azis yang menikah pada 26 Januari 2017 sebagaimana kutipan akta nikah No. 0007/007/II/2017;
2. Bahwa dalam Perkawinan antara Isa binti Makmur dan Amirudin bin Abdul Azis tersebut lahir 2 orang anak:

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Muhammad Rizqi Amirudin bin Amirudin, lahir pada tanggal 27 Januari 2018 (umur 6 tahun);
- b. Muhammad Ridho Amirudin bin Amirudin, lahir pada tanggal 27 Januari 2018 (umur 6 tahun);
3. Bahwa Pemohon dengan Almarhum Amirudin bin Abdul Azis telah bercerai pada tanggal 17 November 2021 sesuai dengan kutipan Akta Cerai Nomor 0187/AC/2021/PA.Mj tanggal 17 Desember 2021;
4. Bahwa Amirudin bin Abdul Azis telah meninggal dunia karena kecelakaan pada tanggal 07 September 2023 di Penajam Paser Utara, sesuai dengan kutipan Akta Kematian Nomor 6409-KM-11092023-0003 tanggal 11 September 2023;
5. Bahwa sepeninggalan ayah kandung, Muhammad Rizqi Amirudin bin Amirudin dan Muhammad Ridho Amirudin bin Amirudin berada dalam asuhan serta tinggal bersama dengan Pemohon, mengingat Muhammad Rizqi Amirudin bin Amirudin dan Muhammad Ridho Amirudin bin Amirudin masih dibawah umur maka untuk sementara hak-hak dan kewajibannya dialihkan kepada Pemohon;
6. Bahwa Pemohon bermaksud ingin mencairkan dana asuransi jiwa Almarhum Amirudin bin Abdul Azis di BPJS Balikpapan, namun pihak BPJS mengharuskan adanya penetapan perwalian atas anak Pemohon yang masih di bawah umur;
7. Bahwa untuk itu diperlukan Penetapan Wali atas Muhammad Rizqi Amirudin bin Amirudin dan Muhammad Ridho Amirudin bin Amirudin dari Pengadilan;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon, Isa binti Makmur sebagai Wali dari anak yang bernama Muhammad Rizqi Amirudin bin Amirudin dan Muhammad Ridho Amirudin bin Amirudin dari pasangan antara Isa binti Makmur dan Amirudin bin Abdul Azis, untuk kepengurusan dana asuransi jiwa Almarhum Amirudin bin Abdul Azis;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Demikian permohonan ini diajukan, dan atas terkabulnya, Pemohon ucapkan terima kasih

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Isa, NIK: 6409016808860010, tanggal 13-08-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, tanggal dan paraf;
2. Fotokopi kartu Keluarga Nomor: 7605073009190001, tanggal 30-05-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rizqi Amirudin, Nomor: 6409-LU-02032018-0001, tanggal 2 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3, tanggal dan paraf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ridho Amirudin, Nomor: 6409-LU-02032018-0002, tanggal 6 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4, tanggal dan paraf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Amirudin, Nomor: 6409-KM-11092023-0003, tanggal 11 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5, tanggal dan paraf;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Hasrah bin Salahuddin**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Salabulo, Desa Tubo, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon, bernama Fatmawati Bachtiar, karena Saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bertujuan untuk menetapkan perwalian anak atas nama Muhammad Rizqi Amirudin bin Amirudin dan Muhammad Ridho Amirudin bin Amirudin
- Bahwa, Saksi mengenal Muhammad Rizqi Amirudin bin Amirudin dan Muhammad Ridho Amirudin bin Amirudin adalah anak kandung dari Pemohon dan almarhun Amirudin;
- Bahwa, Saat ini, Amirudin sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Pemohon mengasuh kedua orang anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang serta penuh tanggung jawab;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam kesehariannya. Pemohon taat beribadah dan tidak minum-minuman keras serta tidak pernah mempunyai permasalahan pidana maupun perdata;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai penjual kue;
- Bahwa, diajukan perwalian ini bertujuan untuk mengklaim asuransi jiwa almarhum Amirudin;

Saksi 2, **Usman bin Hasanuddin**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Rangas, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon, bernama Fatmawati Bachtiar, karena Saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bertujuan untuk menetapkan perwalian anak atas nama Muhammad Rizqi Amirudin bin Amirudin dan Muhammad Ridho Amirudin bin Amirudin
- Bahwa, Saksi mengenal Muhammad Rizqi Amirudin bin Amirudin dan Muhammad Ridho Amirudin bin Amirudin adalah anak kandung dari Pemohon dan almarhum Amirudin;
- Bahwa, Saat ini, Amirudin sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Pemohon mengasuh kedua orang anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang serta penuh tanggung jawab;
- Bahwa, dalam kesehariannya. Pemohon taat beribadah dan tidak minum-minuman keras serta tidak pernah mempunyai permasalahan pidana maupun perdata;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai penjual kue;
- Bahwa, diajukan perwalian ini bertujuan untuk mengklaim asuransi jiwa almarhum Amirudin;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Mj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Majene yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 97/KMA/HK.05/03/2021, tanggal 29 Maret 2021, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara voluntair dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, yang tidak ada sengketa didalamnya, dengan demikian Hakim berpendapat perkara tersebut tidak layak untuk dimediasi, sebagaimana dalam Pasal 4 Ayat 2 Huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara a quo dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon bertempat kediaman diwilayah hukum Kabupaten Majene, dengan demikian berdasarkan Pasal 142 R.Bg, perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg Jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Amirudin dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Muhammad Rizqi Amirudin dan Muhammad Ridho Amirudin, namun saat ini Amirudin telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk mencairkan Asuransi Jiwa Almarhum Amirudin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sutadi bin Yusuf sebagai Saksi I dan Bahrman bin Bahar sebagai Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Majene;
- Bukti P.2 membuktikan bahwa anak bernama Muhammad Rizqi Amirudin dan Muhammad Ridho Amirudin tinggal bersama Pemohon;
- Bukti P.3 dan P.4 membuktikan bahwa anak bernama Muhammad Rizqi Amirudin dan Muhammad Ridho Amirudin adalah anak kandung dari almarhum Amirudin dan Isa;
- Bukti P.5 membuktikan bahwa ayah dari anak-anak tersebut yang bernama Amirudin telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar permohonan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta berdasarkan keterangan Pemohon serta saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama Muhammad Rizqi Amirudin dan Muhammad Ridho Amirudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, serta berdasarkan keterangan Pemohon serta saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Amirudin telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali dari anaknya yang bernama Muhammad Rizqi Amirudin dan Muhammad Ridho Amirudin untuk menklaim asuransi jiwa milik almarhum Amirudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon telah merawat dengan penuh kasih sayang anak bernama Muhammad Rizqi Amirudin dan Muhammad Ridho Amirudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon seorang Muslim yang taat ibadah, tidak boros, tidak pernah mabuk maupun berjudi serta tidak pernah tersangkut dalam masalah hukum pidana maupun perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap permohonan Pemohon, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung anak bernama Muhammad Rizqi Amirudin dan Muhammad Ridho Amirudin;
- b. Bahwa Pemohon mengajukan perwalian dalam rangka

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengklaim asuransi jiwa Almarhum Amirudin;

c. Bahwa Pemohon telah mengasuh anak bernama Muhammad Rizqi Amirudin dan Muhammad Ridho Amirudin dengan penuh kasih sayang;

d. Bahwa, Pemohon seorang Muslim yang taat ibadah, tidak boros, tidak pernah mabuk maupun berjudi serta tidak pernah tersangkut dalam masalah hukum pidana maupun perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Muhammad Rizqi Amirudin dan Muhammad Ridho Amirudin, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon, Isa binti Makmur sebagai Wali dari anak yang bernama Muhammad Rizqi Amirudin bin Amirudin dan Muhammad Ridho Amirudin bin Amirudin dari pasangan antara Isa binti Makmur dan Amirudin bin Abdul Azis, untuk kepengurusan dana asuransi jiwa Almarhum Amirudin bin Abdul Azis;
3. Menghukum kepada Pempohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.365.000,00,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian *penetapan ini dijatuhkan yang dilangsungkan* pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Majene, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Muallim M., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.
Panitera Pengganti,

Muallim M., S.H.I.

Perincian biaya :

- PNPB	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	205.000,00
- Pemberitahuan Putusan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)